

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, korupsi merupakan istilah asosiasi untuk menggambarkan praktik *fraud* yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur pemerintahan namun dalam literasi *fraud auditing*, korupsi bukan bersifat umum melainkan hanya salah satu dari bentuk-bentuk *fraud* disamping penyimpangan aset dan laporan yang dibuat dengan salah. *Fraud* dalam sektor pemerintahan tidak hanya terbatas pada korupsi, melainkan harus dipahami sebagai tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak, Fitriawansyah (2014) dalam Kusuma (2018).

Dalam suatu usaha laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting. Karena data yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam bisnis baik internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang benar-benar memiliki manfaat dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan yaitu laporan keuangan yang dalam penyajiannya mengandung ketepatan, kejujuran, kewajaran nilai, menyatakan keadaan yang sesungguhnya dan tidak dimanipulasi, Pratama (2018).

Fungsi laporan keuangan dalam entitas pemerintah merupakan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya, Pratama (2018). Laporan keuangan tersebut juga dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya untuk menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya. Pemerintah sebagai pengembalian kepercayaan bagi masyarakat

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik. Namun pada pelaksanaannya banyak terjadi praktik kecurangan atau fraud yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Norbarani (2012) dalam Najahningrum (2013) *statement of auditing standart* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. Fraud merupakan kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus memungkinkan merupakan sebuah kejahatan, Ditama binbangkum (2012) dalam puspitadewi (2014).

The Association of certified Fraud Exominers (ACFE) atau asosiasi pemeriksa kecurangan bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak dibidang pemeriksa atas kecurangan yang berkedudukan diamerika dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) dalam beberapa klarifikasi, dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu penyimpanan atas aset (*Asset Misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*). Korupsi merupakan kasus kecurangan yang sering ditemukan di sektor pemerintah. Banyak ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaianya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya memiliki makna yang sama, Afsari (2016).

Fenomena yang terkait dengan peristiwa kecurangan yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur adalah kasus Pokja III Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKBJ) Lampung Timur telah melakukan kecurangan. Hal ini telah menyebabkan Ketua Aspekindo setempat, Ucok Fahrerozi Harahap dan Direktur CV Azka Jaya Abadi, Andika Ariandi Rasyid, melapor ke Kejati Lampung. Ucok dan Ariandi mengatakan, dalam keterangan pengaduan yang telah disampaikan ke Kejati Lampung adalah terkait adanya permainan yang dilakukan oleh Pokja III, yakni pengadaan bibit ayam pejantan dan pengadaan bibit ayam petelur dari Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur. Kasus diatas mencuat setelah adanya keberanian pelapor melakukan tindakan pelaporan atas kejadian tersebut. Menurut mereka, ada kejanggalan yang terjadi saat proses lelang, dimana pada saat pengumuman lelang, awalnya CV. Azka Jaya sudah dinyatakan sebagai penawar terendah dan semua unsur dalam persyaratan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah terpenuhi. Namun, panitia kemudian menunjuk CV. Arafatia dan CV. Rayasa Mandiri sebagai pemenang setelah panitia melakukan *reverse auction* (penawaran berulang). Dengan adanya kejadian tersebut, diduga adanya penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam pelelangan tersebut yang dilakukan oleh panitia lelang. <https://netizenku.com>

Keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang nilai-nilai yang diterima oleh pegawai berdasarkan penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu mempengaruhi individu, Supardi (2008) dalam Adinda (2015). dalam keadilan distributif pada dasarnya dapat tercapai bila penerimaan dan masukan antara dua orang sebanding. jika dari perbandingan proporsi yang diterima dirinya lebih besar, maka ada kemungkinan bahwa hal itu lebih ditoleransi atau tidak dikatakan tidak adil, dibanding bila proporsi yang diterimanya lebih rendah dibanding dari yang semestinya.

Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang di persepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya, Ivancevich (2006) dalam Adinda (2015). Ada dua elemen penting dari keadilan prosedural adalah keadilan proses dan penjelasan. Pengendalian proses adalah peluang untuk mengemukakan pandangan seseorang tentang hasil-hasil yang diinginkan kepada para pembuat keputusan. Penjelasan adalah alasan-alasan secara jelas yang

diberikan kepada seseorang oleh manajemen atas hasil, Robbins (2008) dalam Fachrunisa (2015).

Pengendalian internal akan berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan dalam suatu instansi pemerintahan. Menurut Wilopo (2008) dalam Pratama (2018) semakin baik pengendalian internal dalam suatu instansi, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan dalam instansi pemerintahan. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan operasional lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku, efektivitas serta efisiensi operasi, Mulyadi (2008) dalam Adinda (2015).

Menurut Pratama (2018) Penegakan peraturan merupakan bentuk tindakan nyata oleh karyawan atau pegawai kepada peraturan yang berlaku yaitu dengan mentaati peraturan yang ada di suatu perusahaan atau instansi. Kebanyakan pegawai mengerti tentang peraturan yang berlaku tetapi tidak mematuhi. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran dalam diri seorang pegawai. Kesadaran pegawai akan timbul jika peraturan dalam instansi dijalankan dengan tegas dan semestinya. Semakin kuat peraturan yang ditegakkan maka semakin mempersulit kesempatan pegawai untuk melakukan kecurangan.

Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain, Robbins (2006) dalam Pratama (2018). Budaya organisasi biasanya sudah melekat sejak organisasi itu berdiri dan turun-temurun dilanjutkan pada generasi selanjutnya. Jika suatu budaya dalam instansi menganggap suatu tindakan kecurangan adalah hal yang wajar dan biasa terjadi, maka setiap pegawai dalam instansi tersebut akan cenderung melakukan kecurangan karena pegawai akan merasa tindakan tersebut sebagai tindakan yang biasa dan wajar terjadi. Begitu pula sebaliknya, jika suatu instansi memiliki budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi pegawai untuk melakukan kecurangan.

Komitmen organisasi menggambarkan kesetiaan anggota untuk tetap menjadi bagian dari organisasi yang disertai dengan penerimaan seseorang terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, Kusuma (2018). Komitmen pegawai yang tinggi terhadap organisasi membuat pegawai cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghambat tercapainya tujuan organisasi. Begitu pula sebaliknya jika pegawai memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasi, maka pegawai cenderung akan melakukan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan organisasi demi tujuan pribadinya sendiri, Pratama (2018).

Faktor penyebab kasus korupsi dinegara sedang berkembang adalah faktor dari dalam individu itu sendiri yaitu rendahnya tingkat moral dan integritas Yuliani (2011) dalam Pratama (2018). Rendahnya tingkat moral dan integritas akan menyebabkan perilaku kecurangan yang dapat dilakukan oleh pegawai atau karyawan. Begitu pula sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat moral dan integritas seorang pegawai maka semakin kecil kecenderungan seorang pegawai untuk melakukan tindak kecurangan.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Indra cahya kusuma dan Didi (2018) hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengendalian internal dan penegakan peraturan memiliki pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Sedangkan keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai objek penelitian dimana dalam penelitian Indra Cahya kusuma dan Didi (2018) dilakukan di OPD dikota Bogor sedangkan penelitian ini dilakukan di OPD Kabupaten Lampung Timur. Selain itu penelitian ini menambahkan variabel rendahnya tingkat moral dan integritas. Dimana pada penelitian yang dilakukan Pratama (2018) menyatakan bahwa rendahnya tingkat moral dan integritas berpengaruh positif terhadap terjadinya tindak kecurangan, oleh karena itu peneliti ini tertarik untuk menambahkan variabel tersebut untuk membuktikan apakah dengan objek penelitian yang berbeda rendahnya moral dan integritas berpengaruh positif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) di pemerintahan kabupaten lampung timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya kecenderungan kecurangan (*Fraud*) : Persepsi pegawai organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian akan difokuskan hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan kabupaten lampung timur yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan rendahnya tingkat moral dan integritas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan *fraud* ?
4. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
7. Apakah rendahnya tingkat moral dan integritas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
2. Membuktikan secara empiris pengaruh keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
3. Membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
4. Membuktikan secara empiris pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
5. Membuktikan secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
6. Membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
7. Membuktikan secara empiris pengaruh rendahnya tingkat moral dan integritas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang dapat membantu memecahkan masalah.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi sarjana yang ingin terjun ke lembaga pemerintahan agar lebih sadar terhadap kasus yang terjadi dan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini mampu menjadi pelatihan intelektual dan menambah pengetahuan terhadap faktor-faktor yang mengenai kecenderungan kecurangan di pemerintahan.
- b. Bagi objek penelitian, yaitu instansi pemerintahan dapat berguna sebagai masukan dalam usaha mencegah terjadinya *fraud* di pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* di pemerintahan seperti yang telah disajikan.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulisan akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan berupa latar belakang penulisan, Ruang lingkup dalam penulisan, masalah yang dibuat dalam rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat atau kegunaan dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung atau mendasari penelitian yang dilakukan, penjelasan terkait variabel, kerangka pemikiran serta bangunan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, variabel penelitian serta definisi operasional variabel, metode yang digunakan dalam analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.